



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO



KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO

Nomor : 121b Tahun 2009

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah ;
 - c. bahwa agar Sekolah Negeri dapat melaksanakan peranan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Boalemo tentang pemberian izin kepada penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- Mengingat :
1. undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3965) ;

2. undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060) ;
3. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301) ;
4. undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864) ;

Memperhatikan :

1. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
0886/0/1986 tanggal 22 Desember 1986 tentang Pendirian Sekolah;
2. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
0887/0/1986 tanggal 22 Desember tentang Pembukaan dan
Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat atas;
3. Permohonan Izin Operasional dari Ketua Panitia Pendirian
Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Boalemo
Nomor:04/PAN/SMK.2/K. Pag/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan izin kepada Sekolah Penyelenggara Sekolah Negeri untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Surat izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se-Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada DICTUM PERTAMA berlaku sepanjang Sekolah Menengah Kejuruan tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap awal Tahun. Pelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah memperoleh izin Operasional tersebut pada DICTUM PERTAMA wajib pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar setiap perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Tilamuta

Pada tanggal, 3 Agustus 2009 M

1430 H



BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Di Gorontalo ;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Di Tilamuta ;
3. Yth. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman, Di Paguyaman ;
4. Yth. Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Paguyaman Kabupaten Boalemo ;
5. Pertiinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO

Nomor : 121b Tahun 2009
Tanggal : 3 Agustus 2009
Tentang : Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Sekolah Menengah
Kejuruan Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Boalemo

No	Nama Sekolah	Alamat	Ket
1.	SMK Negeri 2 Paguyaman	Jln. Siswa No.2 Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman.	

 BUPATI BOALEMO, 
IWAN BOKINGS



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Nomor: 1214/BAN-SM/SK/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMKN 2 PAGUYAMAN

NPSN : 40502732

Alamat

: JLN. SISWA NO. 2, KAB. BOALEMO, PROVINSI GORONTALO

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 83

Sertifikat ini berlaku 4 (empat) tahun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



NILAI AKREDITASI
SMKN 2 PAGUYAMAN

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	89
2	Standar Proses	76
3	Standar Kompetensi Lulusan	84
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	74
5	Standar Sarana dan Prasarana	84
6	Standar Pengelolaan	87
7	Standar Pembiayaan	96
8	Standar Penilaian Pendidikan	86
	Nilai Akhir	83

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi